

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. *Allah Azza Wa Jalla* telah mensyariatkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hamba-hambanya, agar dengannya mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia.<sup>1</sup> Adapun suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasang suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dibangun dengan akad perkawinan itu semakin kokoh *terpateri* sepanjang hayat masih di kandung badan.<sup>2</sup>

Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendo'akannya apabila dia meninggal dunia.<sup>3</sup>

Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam

---

<sup>1</sup>Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, *Kado terindah untuk mempelai*, (Yogyakarta: Mitra pustaka, 2006), 21.

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: CV., Yuliana, 1985), 220.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenaga Media, 2005), 423.

kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.<sup>4</sup>

Ketika hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan solusi terakhir yang tak mungkin dihindari. Ibarat sebuah penyakit, jika tidak mungkin diobati lagi, maka terpaksa harus diamputasi. Karena itu, perceraian merupakan tindakan yang paling dibenci oleh Allah SWT meskipun diperbolehkan (halal).<sup>5</sup>

Bagaimanapun, perceraian tidak lepas dari dampak negatif. Lebih-lebih ketika pernikahan telah menghasilkan anak. Anak merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tua. Tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja. Di samping itu nafkah dan pendidikannya dapat terganggu.<sup>6</sup>

Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga.<sup>7</sup> Sayangnya, perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Layar kacapun sering menayangkan perseteruan pada proses maupun paska perceraian yang dilakukan oleh para publik figur Indonesia melalui tayangan-tayangan *infotainment*. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak asuh anak.

Karena hal-hal seperti itulah, kewajiban memberikan nafkah dan memelihara anak tidak gugur dengan terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqih disebut dengan *hadhanah*. *Sayyid Sabiq*<sup>8</sup> mengatakan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki

---

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: CV., Yuliana, 1985) 220.

<sup>5</sup> Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kyai Sahal Mahfudh*, (Surabaya: Ampel Suci 2003), 294.

<sup>6</sup> Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kyai Sahal Mahfudh*, (Surabaya: Ampel Suci 2003), 294.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: PT. Thoha Putra), 160.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: PT. Thoha Putra), 160.

maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Persoalannya jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak memelihara si anak. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud diceritakan:

ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنى هذا كانت بطنى له وعاء وئدي له سقاء وحجرى له حواء وان اياه طلقني واراد ان ينزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به لم تتكحى (رواه احمد وابو داود وصححهالحاكم)

Artinya: *Seorang perempuan berkata kepada Rosulullah SAW: "Wahai Rosulullah SAW. Anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkanku dari aku", maka Rosulullah SAW. Bersabda: "Kamulah yang lebih berhak (memeliharanya selama kamu tidak menikah" (Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan hakim mensahihkannya).*

Para ahli Hukum Islam dan para imam mazhab sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah selama ibu tersebut belum menikah atau bersuami lagi. Ketentuan ibu di tetapkan sebagai orang yang pertama dalam mengasuh anak pasca perceraian disebabkan, karena sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih kuat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdullah al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Rahmah al-ummah fi ikhtilaf al-A'immah. Terj, Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004) 416.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak dalam *Hadhanah* adalah 21 tahun, pada usia tersebut anak dianggap telah dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, selain itu anak yang telah melangsungkan perkawinan dianggap telah dewasa, dan pada masa tersebut orang tua tidak mempunyai kewajiban lagi memelihara atau mengasuh kepada anak. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) dijelaskan pada pasal 105 bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Dengan demikian ibu merupakan prioritas utama, dan apabila terhalang untuk memelihara atau meninggal dunia, hak pemeliharaan di prioritaskan kepada kerabat perempuan meskipun dari pihak laki-laki. Bahwa wanita lebih baik dalam melaksanakan *hadhanah* dibandingkan laki-laki bila dilihat dari segi kewanitaan yang sabar ulet dan penyayang.<sup>10</sup>

Dalam perspektif keindonesiaan (lokal) tentang hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi belum adanya aturan yang secara jelas, padahal di dalam masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak secara terus menerus terjadi praktek tentang ibu yang tetap melakukan pemeliharaan anak bagi ibu tersebut sudah menikah lagi. Seperti keterangan yang diperoleh penulis ibu sebagai pelaku yang menyatakan bahwa setelah bercerai dengan suami pertamanya, dia tetap melakukan hak pemeliharaan anak meskipun sudah menikah lagi. Dari kenyataan ini tentunya akan menjadi menarik jika penulis menyajikan data dari tanggapan balik atau pendapat para ulama-ulama lokal khususnya Kyai dan masyarakat umum yang berdomisili di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak atas fenomena tersebut. Kegundahan itu

---

<sup>10</sup> Achmad Muhajir, *Hadhanah dalam islam (Hak pengasuhan anak dalam sector pendidikan rumah)*, Jurnal SAP Vol 2 No. 2 Desember 2017, 172

akan dicoba dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul  
**“HAK ASUH ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG  
SUDAH MENIKAH LAGI (STUDI PERSEPSI KYAI  
DAN MASYARAKAT DESA DONOROJO  
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Realitas kegiatan keberagaman masyarakat secara menyeluruh adalah merupakan setting alami/wajar, yang tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks dan tidak dapat dipelajari dalam bentuk bagian-bagian yang terpisah, karena keseluruhan tidak hanya sekedar kumpulan dari bagian-bagian, sehingga setting dalam penelitian ini adalah pemahaman ulama maupun masyarakat umum di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang mengalami kasus tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*).

Kegiatan sehari-hari dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam terutama berkaitan dengan pola kepengasuhan anak dengan berbagai aspeknya merupakan setting penelitian yang merefleksikan pikiran, perasaan, dan pemahaman terhadap hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana praktek hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak?
2. Bagaimana persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan sosiologis terhadap persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang praktek pelaksanaan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui persepsi Kyai dan Masyarakat di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan sosiologis terhadap persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap, penelitian ini dapat bermanfaat, baik untuk penulis sendiri maupun masyarakat umum, khususnya masyarakat desa Donorojo :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulis ingin memberi sumbangan ilmiah mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

##### 2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini hasil penelitian dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan masyarakat Desa Donorojo untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta bahan pegangan bagi masyarakat tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kudus. Adapun sistematika penulisan skripsi

tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang, Fokus penelitian, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II. Tinjauan umum tentang *hadhanah*. Bab ini penulis mencantumkan ketentuan umum tentang *hadhanah* yang meliputi pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, syarat-syarat *hadhanah*, batas umur *hadhanah*, urutan orang yang berhak *hadhanah*, upah *hadhanah*, pendapat ulama' tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang menikah lagi. Pada bab ini merupakan landasan teori yang digali dari perpustakaan.

Bab III. Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi. Bab ini memuat tentang gambaran umum, kondisi sosial, ekonomi, keagamaan, karakteristik kyai, persepsi kyai dan masyarakat terhadap masalah hak pemeliharaan anak bagi ibu yang tidak menikah lagi, praktek hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Bab IV. Analisis terhadap persepsi kyai dan masyarakat tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi. Pada bagian bab ini, penulis menyajikan analisis dari perspektif fikih dan perspektif sosiologis serta perspektif hukum positif Indonesia tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak).

Bab V. Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang di dalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.